



Member of PT United Tractors Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ACSET INDONESIA Tbk

Kami, Direksi PT Acset Indonesia Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 11 April 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan risalah RUPST dan RUPSLB yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonesia Tbk nomor 21 tanggal 11 April 2018 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Acset Indonesia Tbk nomor 22 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

- 1. Lokasi, tempat dan tanggal :
- Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2018
- Waktu : 14.26 WIB s.d 15.42 WIB
- Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav 58, Jakarta 12190

- 2. Agenda RUPST :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2018-2019; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST :
Table with 2 columns: Position and Name. Includes: Presiden Direktur (Jeffrey Gunadi Chandrawijaya), Wakil Presiden Direktur (Tan Tiam Seng Ronnie), Direktur (Hilarius Arwandhi), Direktur (Yohanes Eka Prayuda), Direktur (Ellyawati), and Direktur Independen (Herjadi Budiman).

4. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST :
Table with 2 columns: Position and Name. Includes: Presiden Komisaris (Gidion Hasan), Komisaris (David Iman Santosa), and Komisaris Independen (Tjandrawati Waas).

- 4. Agenda RUPSLB :
Persetujuan atas Rencana Transaksi Material berupa transaksi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan PT United Tractors Tbk

5. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB :
Table with 2 columns: Position and Name. Includes: Presiden Direktur (Jeffrey Gunadi Chandrawijaya), Wakil Presiden Direktur (Tan Tiam Seng Ronnie), Direktur (Hilarius Arwandhi), Direktur (Ellyawati), Direktur (Yohanes Eka Prayuda), and Direktur Independen (Djoko Prabowo).

6. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB :
Table with 2 columns: Position and Name. Includes: Presiden Komisaris (Gidion Hasan) and Komisaris Independen (Tjandrawati Waas).

- 6. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 574.201.695 (lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham/suara atau setara dengan 82,03% (delapan puluh dua koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 574.201.695 (lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham/suara atau setara dengan 82,03% (delapan puluh dua koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

7. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPST dan RUPSLB. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atas seluruh agenda RUPST dan RUPSLB.

- 8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 30 POJK No. 32, diartikan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

9. Hasil pengambilan keputusan RUPST:
Table with 5 columns: Agenda, Setuju, Abstain, Tidak Setuju, Total Setuju (Setuju+Abstain). Rows for Agenda 1 through 5.

10. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:
a. Agenda Pertama

- 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2017.

- b. Agenda Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp154.245.355.402,- (seratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp88,- (delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.600.000.000,- (enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga sisanya sebesar Rp58,- (lima puluh delapan Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp40.600.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus juta Rupiah) akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2018;
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
c. Sisanya sebesar Rp92.645.355.402,- (sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

- c. Agenda Ketiga
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak David Iman Santosa sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Herjadi Budiman sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Mengangkat Bapak Iwan Hadianoro sebagai Komisaris Perseroan yang baru menggantikan Bapak David Iman Santosa dan mengangkat Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru menggantikan Bapak Herjadi Budiman. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Table with 2 columns: Position and Name. Includes: Direksi (Presiden Direktur: Jeffrey Gunadi Chandrawijaya, Wakil Presiden Direktur: Tan Tiam Seng Ronnie, Direktur: Hilarius Arwandhi, Direktur: Ellyawati, Direktur: Yohanes Eka Prayuda, Direktur Independen: Djoko Prabowo) and Dewan Komisaris (Presiden Komisaris: Gidion Hasan, Komisaris: Iwan Hadianoro, Komisaris Independen: Tjandrawati Waas).

- 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (1) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (2) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (4) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

- d. Agenda Keempat
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2019, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- e. Agenda Kelima
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Hasil pengambilan keputusan RUPSLB:
Table with 5 columns: Agenda, Setuju, Tidak Setuju, Abstain, Total Setuju (Setuju+Abstain). Row for Agenda 1.

12. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:
Menyetujui Rencana Transaksi Material berupa transaksi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan PT United Tractors Tbk.

Sehubungan dengan agenda ke-2 RUPST, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:
Table with 2 columns: Kegiatan and Tanggal. Rows for Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi, Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, Cum dividen tunai pada Pasar Tunai, Ex dividen tunai pada Pasar Tunai, Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date), and Tanggal Pembayaran.

- Tata Cara Pembayaran:
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 23 April 2018 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Final:
a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE"), Sinarmas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
a. PPH Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
b. PPH pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. PPH pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
5. Khusus bagi:
a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 10/PJ/2017, yaitu dengan menyerahkan/ mengirimi dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.
Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2018 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 13 April 2018
PT ACSET INDONESIA Tbk
Direksi

Ukuran : 4 kolom x 400 mmk
Media : Investor Daily
Terbit : 13 April 2018
File : D1